



PUTUSAN
Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Bgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bogor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I.

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Agung Suryana; |
| 2. Tempat lahir | : Bogor; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 26 Tahun / 15 Agustus 1998; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Kp. Babakan RT. 004 RW. 006 Desa Sukajaya Kec.
Tamansari Kab. Bogor; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Buruh Harian Lepas; |
| 9. Pendidikan | : SMA; |

Terdakwa II.

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Alfian Kemal; |
| 2. Tempat lahir | : Bogor; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 23 Tahun / 20 Oktober 2000; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Kp. Jampang Gg. Asem RT. 005 RW. 005 Desa
Jampang Kec. Kemang Kab. Bogor; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Swasta; |
| 9. Pendidikan | : SMA; |

Para Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024;

Para Terdakwa di Persidangan didampingi Penasihat Hukum yaitu Sdri. Hj. Endeh Herdiani, S.H., M.H., Dkk, Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Sinar Asih, beralamat di Dalurung Raya No. 17 Bantarjati, Kota Bogor, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN. Bgr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bogor Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Bgr tanggal 13 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Bgr tanggal 13 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Agung Suryana Dan Terdakwa Alfian Kemal tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I dalam dakwaan PRIMAIR melanggar pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair tersebut
3. Menyatakan Terdakwa Agung Suryana Dan Terdakwa Alfian Kemal terbukti bersalah melakukan tindak pidana Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dalam dakwaan SubsidaIR melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Agung Suryana Dan Terdakwa Alfian Kemal masing - masing selama 6 (enam) tahun dikurangi selama masing-masing Terdakwa berada dalam masa penahanan sementara, ditambah dengan denda masing-masing terdakwa sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis Sabu didalam potongan sedotan warna merah Dengan Berat total keseluruhan Narkotika Jenis Sabu tersebut Seberat 0,35 gram bruto setelah disisihkan untuk labfor berat netto menjadi 0,1907 Gram

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Buah Handphone Merek Oppo A12 warna biru hitam beserta kartu seluler Telkomsel No: 081398577001 dengan Nomor IMEI Handphone : 863634041705692
- 1 (satu) Buah Handphone Merek Vivo Y17 warna pink beserta kartu seluler Smartfren No: 088211129315 dengan Nomor IMEI Handphone : 866440046628310

Dirampas untuk Negara

6. Menetapkan agar masing-masing Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan Para Terdakwa tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

-----Bahwa terdakwa Agung Suryana bersama-sama dengan terdakwa Alfian Kemal, pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 sekitar pukul 02.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Jl. Pd Tajur Indah Kel. Tajur Kec Bogor Timur Kota Bogor, atau setidak - tidaknya pada suatu tempat tertentu yang

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Bogor yang berwenang mengadili, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekitar jam 16.30 Wib pada saat terdakwa Agung bersama terdakwa Alfian nongkrong bersama kemudian terdakwa Alfian mengajak terdakwa Agung untuk membeli narkotika jenis sabu dengan secara patungan sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan bagiannya masing-masing yaitu terdakwa Alfian sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa Agung sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang kemudian pada saat itu ajakan dari terdakwa Alfian diterima oleh terdakwa Agung yang mana dalam hal ini terdakwa Alfian lah yang mempunyai jalur untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa masih pada hari dan tanggal yang sama sekitar jam 16.45 Wib terdakwa Alfian menghubungi akun Instagram yang bernama Golden Bear Indonesia dengan maksud untuk membeli narkotika jenis sabu seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian akun tersebut menyanggupinya dan memerintahkan agar mentransfer uang pembelian narkotika jenis sabu tersebut ke akun dana dengan nomor 085930007583 An.NS yang diberikan kepadanya dan agar mengirimkan bukti transfernya yang menandakan bahwa terdakwa sudah membeli narkotika jenis sabu tersebut. Setelah ada petunjuk dari akun instagram tersebut kemudian terdakwa Alfian menagih uang pembelian narkotika jenis sabu tersebut kepada terdakwa Agung dan tidak lama kemudian uang tersebut ditransfer oleh terdakwa Agung ke rekening BCA milik terdakwa Alfian. Setelah uang terdakwa Agung masuk ke rekening terdakwa Alfian, kemudian terdakwa Alfian mentransfer uang pembelian narkotika jenis sabu yang dibeli dari akun Instagram tersebut ke nomor dana yang diberikan kepada terdakwa Alfian, sampai pada akhirnya uang pembelian sabu tersebut berhasil di transfer. Pada sekitar jam 17.10 Wib menggunakan BCA Mobile milik terdakwa Alfian dan kemudian terdakwa Alfian diperintahkan untuk menunggu kabar selanjutnya dari akun tersebut.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekitar jam 00.57 Wib akun

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Instagram tersebut mengirimkan foto lokasi pengambilan narkoba jenis sabu kepada terdakwa Alfian dengan petunjuk sabu tersebut terbungkus dengan potongan sedotan warna merah yang di tempel di Jl.Pd Tajur Indah Kel.Tajur Kec.Bogor Timur Kota Bogor namun karena hp terdakwa Alfian lowbat, sehingga foto lokasi nya sempat di kirim ke nomor hp terdakwa Agung dan setelah keduanya selesai nongkrong kemudian kedua nya pergi ketempat tersebut .

- Bahwa setelah tiba ditempat yang dimaksud sekitar jam 02.00 Wib, kemudian terdakwa Alfian bersama terdakwa Agung mencari narkoba jenis sabu sesuai dengan petunjuk yang diberikan, sampai pada akhirnya narkoba jenis sabu tersebut ditemukan lalu di ambil namun pada saat keduanya mau meninggalkan lokasi terdakwa Alfian bersama terdakwa Agung diberhentikan oleh anggota Satresnarkoba Kota Bogor Kota yaitu diantaranya Saksi Yusri Dawi dan Saksi Eri Winarto. Setelah itu Saksi Yusri Dawi dan Saksi Eri Winarto langsung memperkenalkan diri dan mengatakan kepada kedua terdakwa tersebut bahwa berdasarkan informasi masyarakat akan ada transaksi narkoba, setelah itu dilakukan pengeledahan dimana ditemukan sedotan merah berisikan sabu yang sedang digenggam di tangan terdakwa Alfian diakui oleh terdakwa Alfian dan terdakwa Agung itu merupakan milik berdua dikarenakan dibeli secara patungan.
- Bahwa setelah itu terdakwa Alfian bersama terdakwa Agung beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polresta Bogor Kota untuk diproses secara hukum.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : PL200FF/VI/2024/ Pusat Laboratorium Narkotika yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir Wahyu Widodo di Bogor Tanggal 25 Juni 2024 dengan kesimpulan Kode Sampel A jenis sampel Kristal positif Narkotika dengan berat awal 0,2088 gr adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur UndangUndang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
Sisa Barang Bukti Netto Akhir : 0,1907 Gram

-----Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Bgr



Subsidiar

-----Bahwa terdakwa Agung Suryana bersama-sama dengan terdakwa Alfian Kemal, pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 sekitar pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Jl. Pd Tajur Indah Kel. Tajur Kec Bogor Timur Kota Bogor, atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bogor yang berwenang mengadili, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika setiap orang secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekitar jam 16.30 Wib pada saat terdakwa Agung bersama terdakwa Alfian nongkrong bersama kemudian terdakwa Alfian mengajak terdakwa Agung untuk membeli narkotika jenis sabu dengan secara patungan sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan bagiannya masing-masing yaitu terdakwa Alfian sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa Agung sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang kemudian pada saat itu ajakan dari terdakwa Alfian diterima oleh terdakwa Agung yang mana dalam hal ini terdakwa Alfian lah yang mempunyai jalur untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa masih pada hari dan tanggal yang sama sekitar jam 16.45 Wib terdakwa Alfian menghubungi akun Instagram yang bernama Golden Bear Indonesia dengan maksud untuk membeli narkotika jenis sabu seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian akun tersebut menyanggupinya dan memerintahkan agar mentransfer uang pembelian narkotika jenis sabu tersebut ke akun dana dengan nomor 085930007583 An.NS yang diberikan kepadanya dan agar mengirimkan bukti transfernya yang menandakan bahwa terdakwa sudah membeli narkotika jenis sabu tersebut. Setelah ada petunjuk dari akun instagram tersebut kemudian terdakwa Alfian menagih uang pembelian narkotika jenis sabu tersebut kepada terdakwa Agung dan tidak lama kemudian uang tersebut ditransfer oleh terdakwa Agung ke rekening BCA milik terdakwa Alfian. Setelah uang terdakwa Agung masuk ke rekening terdakwa Alfian, kemudian terdakwa

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alfian mentransfer uang pembelian narkoba jenis sabu yang dibeli dari akun Instagram tersebut ke nomor dana yang diberikan kepada terdakwa Alfian, sampai pada akhirnya uang pembelian sabu tersebut berhasil di transfer. Pada sekitar jam 17.10 Wib menggunakan BCA Mobile milik terdakwa Alfian dan kemudian terdakwa Alfian diperintahkan untuk menunggu kabar selanjutnya dari akun tersebut.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekitar jam 00.57 Wib akun Instagram tersebut mengirimkan foto lokasi pengambilan narkoba jenis sabu kepada terdakwa Alfian dengan petunjuk sabu tersebut terbungkus dengan potongan sedotan warna merah yang di tempel di Jl.Pd Tajur Indah Kel.Tajur Kec.Bogor Timur Kota Bogor namun karena hp terdakwa Alfian lowbat, sehingga foto lokasi nya sempat di kirim ke nomor hp terdakwa Agung dan setelah keduanya selesai nongkrong kemudian kedua nya pergi ketempat tersebut .

- Bahwa setelah tiba ditempat yang dimaksud sekitar jam 02.00 Wib, kemudian terdakwa Alfian bersama terdakwa Agung mencari sabu sesuai dengan petunjuk yang diberikan sampai pada akhirnya sabu tersebut ditemukan lalu di ambil namun pada saat keduanya mau meninggalkan lokasi terdakwa Alfian bersama terdakwa diberhentikan oleh anggota Satresnarkoba Kota Bogor Kota yaitu diantaranya saksi Yusri Dawi dan saksi Eri Winarto. Setelah itu Saksi Yusri Dawi dan Saksi Eri Winarto langsung memperkenalkan diri dan mengatakan kepada kedua terdakwa tersebut bahwa berdasarkan informasi masyarakat akan ada transaksi narkoba, setelah itu dilakukan pengeledahan dimana ditemukan sedotan warna merah berisikan sabu yang sedang digenggam di tangan terdakwa Alfian diakui oleh terdakwa Alfian dan terdakwa Agung itu merupakan milik berdua dikarenakan dibelinya secara patungan.

- Bahwa terdakwa Alfian bersama terdakwa Agung membeli sabu tersebut sebungkus nya seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan mempunyai bagian masing-masing yaitu terdakwa Alfian sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa Agung sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), dimana kedua terdakwa mengatakan jika sabu yang didalam sedotan yang didibeli secara patungan akan digunakan secara bersama – sama saat dilakukan interogasi di tempat oleh saksi Dawi

- Bahwa setelah itu terdakwa Alfian bersama terdakwa Agung beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polresta Kota Bogor Kota untuk diproses

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara hukum.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium : PL200FF/VI/2024/ Pusat Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : PL200FF/VI/2024/ Pusat Laboratorium Narkotika yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir Wahyu Widodo di Bogor Tanggal 25 Juni 2024 dengan kesimpulan Kode Sampel A jenis sampel Kristal positif Narkotika dengan berat awal 0,2088 gr adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur UndangUndang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Sisa Barang Bukti Netto Akhir : 0,1907 Gram

-----Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Yusri Dawi;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan kedua Terdakwa dan hanya mengenal di tempat kejadian Perkara saja dan saksi melakukan penangkapan terhadap kedua Terdakwa bersama rekan saksi yaitu pada hari Minggu, tanggal 02 Juni 2024 sekitar jam 02.00 WIB di Jl.Pd Tajur Indah Kel.Tajur Kec.Bogor timur Kota Bogor yang pada saat itu kedua Terdakwa baru selesai mengambil sabu dengan cara sistim tempel disekitaran TKP yang sudah di beli nya secara patungan.

- Bahwa Saksi mengetahui pada saat kedua terdakwa yaitu Agung dan Alfian tertangkap tangan baru selesai mengambil sabu dengan cara sistim tempel pada saat saksi melakukan patroli ruitn disekitar TKP yang sudah dibeli nya secara patungan yaitu pada hari Minggu, tanggal 02 Juni 2024 sekitar jam 02.00 WIB di Jl.Pd Tajur Indah Kel.Tajur Kec.Bogor timur Kota Bogor dengan sabu yang disita dari nya keduanya yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu di dalam potongan sedotan warna merah yang ada digengaman tangan terdakwa Alfian yang diakui adalah milik kedua nya.

- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu didalam potongan sedotan warna merah tersebut adalah milik kedua Terdakwa yang dibeli secara patungan yang mempunyai bagian nya masing-masing untuk membeli sabu tersebut.

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kedua Terdakwa yaitu Agung dan Alfian membeli sabu tersebut sebungkus nya seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan mempunyai bagiannya masing-masing yaitu terdakwa Alfian sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa. Agung sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Bahwa Kedua Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis sabu didalam potongan sedotan warna merah yang di sita di TKP tersebut melalui akun instagram yang bernama Golden Bear Indonesia yang di beli sebungkusnya seharga seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang di dapatkan dengan cara sistim tempel di tkp yang mana dalam hal ini yang mempunyai jalur untuk membeli tembakau sintetis tersebut adalah terdakwa Alfian.

- Bahwa kedua Terdakwa melakukan perbuatan yang dilakukan sekarang ini baru 1 (satu) kali ini dan keduanya adalah teman satu pekerjaan dan keduanya mempunyai hubungan baik sehingga keduanya bisa melakukan perbuatan seperti yang mereka lakukan sekarang ini.

- Bahwa Terdakwa Agung mengetahui darimana terdakwa Alfian mendapatkan sabu tersebut, karena terdakwa Alfian sempat bercerita kalau dirinya membeli sabu melalui akun instagram tersebut baik dengan cara pembelian sabu tersebut dan pada saat proses pengambilan sabu nya dengan cara sistim tempel di tkp oleh kedua Terdakwa dilakukan bersama.

- Bahwa yang lebih mengetahui akun instagram yang bernama Golden Bear Indonesia adalah terdakwa Alfian dan dirinya bisa mengetahui pada saat akun tersebut membuat storygram ready menyediakan sabu yang kemudian dirinya coba dan kemudian di layani dengan sabu yang didapat sebanyak 1 (satu) bungkus yang dibeli secara patungan dengan terdakwa Agung.

- Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekitar jam 16.30 Wib pada saat kedua Terdakwa yaitu Agung bersama-sama dengan Alfian sedang nongkrong bersama kemudian terdakwa Alfian mengajak terdakwa Agung untuk membeli sabu secara patungan sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan mempunyai bagiannya masing-masing yaitu terdakwa Alfian sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdr. Agung sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang kemudian pada saat itu ajakan

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nya diterima oleh terdakwa Agung yang mana dalam hal ini terdakwa Alfian lah yang mempunyai jalur untuk membeli sabu tersebut.

- Bahwa sekitar jam 16.45 wib kemudian terdakwa Alfian menghubungi akun instagram yang bernama Golden Bear indonesia tersebut dengan maksud dan tujuannya membeli sabu seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian akun tersebut menyanggupinya dan memerintahkannya agar mentransfer uang pembelian sabu tersebut ke no dana dengan no 085930007583 An.NS yang diberikan kepadanya dan agar mengirimkan bukti transfer nya yang menandakan bahwa dirinya sudah membeli sabu tersebut.

- Bahwa setelah ada arahan dari akun tersebut kemudian terdakwa Alfian menagih uang pembelian sabu tersebut kepada terdakwa Agung dan tidak lama kemudian uang bagiannya tersebut ditransfer oleh nya ke rekening BCA milik terdakwa Alfian dengan no 7005443792 sekitar jam 17.06 Wib menggunakan akun aladin milik terdakwa Alfian sampai pada akhir nya uang bagian nya ditransfer ke no rekening milik terdakwa Alfian..

- Bahwa setelah uang terdakwa Agung masuk ke no rekening kemudian terdakwa Alfian mentransfer uang pembelian sabu yang di beli nya ke akun tersebut ke no dana yang diberikan kepadanya sampai pada akhirnya uang pembelian sabu tersebut berhasil terdakwa Alfian lakukan sekitar jam 17.10 Wib menggunakan Bca Mobile miliknya dan kemudian terdakwa Alfian diperintahkan untuk stand By dan menunggu kabar selanjut nya dari akun tersebut.

- Bahwa Sabu yang telah disita dari keduanya pada saat itu rencananya akan dipergunakan oleh keduanya.

- Bahwa terdakwa Alfian pernah menggunakan sabu yang terakhir dilakukannya sekitar bulan desember 2023 hari dan tanggalnya lupa yang mana pada saat itu dirinya menggunakan sabu tersebut sendiri di rumah nya sedangkan terdakwa Agung pernah menggunakan sabu yang terakhir di lakukan nya sekitar tahun 2023 hari dan tanggal nya lupa yang mana pada saat itu dirinya menggunakan sabu tersebut sendiri di daerah ciapus kab. bogor.

- Bahwa terdakwa Alfian mengenal narkoba jenis Sabu sudah hampir 1 (satu) tahun sampai dengan sekarang ini begitu pula dengan terdakwa Agung.

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua Terdakwa bukan merupakan Target Operasi dari Satresnarkoba Kota Bogor.

- Bahwa kedua terdakwa sama sekali tidak memiliki hak atau ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dan perbuatan yang dilakukan tersebut telah melanggar hukum.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Para Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Eri Winarto;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan kedua Terdakwa dan hanya mengenal di tempat kejadian Perkara saja dan saksi melakukan penangkapan terhadap kedua Terdakwa bersama rekan saksi yaitu pada hari Minggu, tanggal 02 Juni 2024 sekitar jam 02.00 WIB di Jl.Pd Tajur Indah Kel.Tajur Kec.Bogor timur Kota Bogor yang pada saat itu kedua Terdakwa baru selesai mengambil sabu dengan cara sistim tempel disekitaran TKP yang sudah di beli nya secara patungan.

- Bahwa Saksi mengetahui pada saat kedua terdakwa yaitu Agung dan Alfian tertangkap tangan baru selesai mengambil sabu dengan cara sistim tempel pada saat saksi melakukan patroli ruitn disekitar TKP yang sudah dibeli nya secara patungan yaitu pada hari Minggu, tanggal 02 Juni 2024 sekitar jam 02.00 WIB di Jl.Pd Tajur Indah Kel.Tajur Kec.Bogor timur Kota Bogor dengan sabu yang disita dari nya keduanya yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu di dalam potongan sedotan warna merah yang ada digengaman tangan terdakwa Alfian yang diakui adalah milik kedua nya.

- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu didalam potongan sedotan warna merah tersebut adalah milik kedua Terdakwa yang dibeli secara patungan yang mempunyai bagian nya masing-masing untuk membeli sabu tersebut.

- Bahwa Kedua Terdakwa yaitu Agung dan Alfian membeli sabu tersebut sebungkus nya seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan mempunyai bagiannya masing-masing yaitu terdakwa Alfian sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa. Agung sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Bahwa Kedua Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu didalam potongan sedotan warna merah yang di sita di TKP tersebut melalui akun instagram yang bernama Golden Bear Indonesia yang di beli sebungkusnya seharga seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang di dapatkan dengan cara sistim tempel

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di tkp yang mana dalam hal ini yang mempunyai jalur untuk membeli tembakau sintetis tersebut adalah terdakwa Alfian.

- Bahwa kedua Terdakwa melakukan perbuatan yang dilakukan sekarang ini baru 1 (satu) kali ini dan keduanya adalah teman satu pekerjaan dan keduanya mempunyai hubungan baik sehingga keduanya bisa melakukan perbuatan seperti yang mereka lakukan sekarang ini.

- Bahwa Terdakwa Agung mengetahui darimana terdakwa Alfian mendapatkan sabu tersebut, karena terdakwa Alfian sempat bercerita kalau dirinya membeli sabu melalui akun instagram tersebut baik dengan cara pembelian sabu tersebut dan pada saat proses pengambilan sabu nya dengan cara sistim tempel di tkp oleh kedua Terdakwa dilakukan bersama.

- Bahwa yang lebih mengetahui akun instagram yang bernama Golden Bear Indonesia adalah terdakwa Alfian dan dirinya bisa mengetahui pada saat akun tersebut membuat storygram ready menyediakan sabu yang kemudian dirinya coba dan kemudian di layani dengan sabu yang didapat sebanyak 1 (satu) bungkus yang dibeli secara patungan dengan terdakwa Agung.

- Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekitar jam 16.30 Wib pada saat kedua Terdakwa yaitu Agung bersama-sama dengan Alfian sedang nongkrong bersama kemudian terdakwa Alfian mengajak terdakwa Agung untuk membeli sabu secara patungan sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan mempunyai bagiannya masing-masing yaitu terdakwa Alfian sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdr. Agung sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang kemudian pada saat itu ajakan nya diterima oleh terdakwa Agung yang mana dalam hal ini terdakwa Alfian lah yang mempunyai jalur untuk membeli sabu tersebut.

- Bahwa sekitar jam 16.45 wib kemudian terdakwa Alfian menghubungi akun instagram yang bernama Golden Bear indonesia tersebut dengan maksud dan tujuannya membeli sabu seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian akun tersebut menyanggupinya dan memerintahkannya agar mentransfer uang pembelian sabu tersebut ke no dana dengan no 085930007583 An.NS yang diberikan kepadanya dan agar mengirimkan bukti transfer nya yang menandakan bahwa dirinya sudah membeli sabu tersebut.

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ada arahan dari akun tersebut kemudian terdakwa Alfian menagih uang pembelian sabu tersebut kepada terdakwa Agung dan tidak lama kemudian uang bagiannya tersebut ditransfer oleh nya ke rekening BCA milik terdakwa Alfian dengan no 7005443792 sekitar jam 17.06 Wib menggunakan akun aladin milik terdakwa Alfian sampai pada akhir nya uang bagian nya ditransfer ke no rekening milik terdakwa Alfian.
- Bahwa setelah uang terdakwa Agung masuk ke no rekening kemudian terdakwa Alfian mentransfer uang pembelian sabu yang di beli nya ke akun tersebut ke no dana yang diberikan kepadanya sampai pada akhirnya uang pembelian sabu tersebut berhasil terdakwa Alfian lakukan sekitar jam 17.10 Wib menggunakan Bca Mobile miliknya dan kemudian terdakwa Alfian diperintahkan untuk stand By dan menunggu kabar selanjut nya dari akun tersebut.
- Bahwa Sabu yang telah disita dari keduanya pada saat itu rencananya akan dipergunakan oleh keduanya.
- Bahwa terdakwa Alfian pernah menggunakan sabu yang terakhir dilakukannya sekitar bulan desember 2023 hari dan tanggalnya lupa yang mana pada saat itu dirinya menggunakan sabu tersebut sendiri di rumah nya sedangkan terdakwa Agung pernah menggunakan sabu yang terakhir di lakukan nya sekitar tahun 2023 hari dan tanggal nya lupa yang mana pada saat itu dirinya menggunakan sabu tersebut sendiri di daerah ciapus kab. bogor.
- Bahwa terdakwa Alfian mengenal narkoba jenis Sabu sudah hampir 1 (satu) tahun sampai dengan sekarang ini begitu pula dengan terdakwa Agung.
- Bahwa kedua Terdakwa bukan merupakan Target Operasi dari Satresnarkoba Kota Bogor.
- Bahwa kedua terdakwa sama sekali tidak memiliki hak atau ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dan perbuatan yang dilakukan tersebut telah melanggar hukum.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Agung Suryana

- Bahwa Terdakwa belum pernah menjalani hukuman;
- Bahwa Para Terdakwa nongkrong bersama kemudian terdakwa Alfian mengajak terdakwa Agung untuk membeli narkoba jenis sabu dengan

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara patungan sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan bagiannya masing-masing yaitu terdakwa Alfian sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa Agung sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang kemudian pada saat itu ajakan dari terdakwa Alfian diterima oleh terdakwa Agung yang mana dalam hal ini terdakwa Alfian lah yang mempunyai jalur untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut.

- Bahwa masih pada hari dan tanggal yang sama sekitar jam 16.45 Wib terdakwa Alfian menghubungi akun Instagram yang bernama Golden Bear Indonesia dengan maksud untuk membeli narkoba jenis sabu seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian akun tersebut menyanggupinya dan memerintahkan agar mentransfer uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut ke akun dana dengan nomor 085930007583 An.NS yang diberikan kepadanya dan agar mengirimkan bukti transfernya yang menandakan bahwa terdakwa sudah membeli narkoba jenis sabu tersebut. Setelah ada petunjuk dari akun instagram tersebut kemudian terdakwa Alfian menagih uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut kepada terdakwa Agung dan tidak lama kemudian uang tersebut ditransfer oleh terdakwa Agung ke rekening BCA milik terdakwa Alfian. Setelah uang terdakwa Agung masuk ke rekening terdakwa Alfian, kemudian terdakwa Alfian mentransfer uang pembelian narkoba jenis sabu yang dibeli dari akun Instagram tersebut ke nomor dana yang diberikan kepada terdakwa Alfian, sampai pada akhirnya uang pembelian sabu tersebut berhasil di transfer. Pada sekitar jam 17.10 Wib menggunakan BCA Mobile milik terdakwa Alfian dan kemudian terdakwa Alfian diperintahkan untuk menunggu kabar selanjutnya dari akun tersebut.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekitar jam 00.57 Wib akun Instagram tersebut mengirimkan foto lokasi pengambilan narkoba jenis sabu kepada terdakwa Alfian dengan petunjuk sabu tersebut terbungkus dengan potongan sedotan warna merah yang di tempel di Jl.Pd Tajur Indah Kel.Tajur Kec.Bogor Timur Kota Bogor namun karena hp terdakwa Alfian lowbat, sehingga foto lokasi nya sempat di kirim ke nomor hp terdakwa Agung dan setelah keduanya selesai nongkrong kemudian keduanya pergi ketempat tersebut .

- Bahwa setelah tiba ditempat yang dimaksud sekitar jam 02.00 Wib, kemudian Para Terdakwa mencari sabu sesuai dengan petunjuk yang diberikan sampai pada akhirnya sabu tersebut ditemukan lalu di ambil

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun pada saat keduanya mau meninggalkan lokasi terdakwa Alfian bersama terdakwa diberhentikan oleh anggota Satresnarkoba Kota Bogor Kota yaitu diantaranya saksi Yusri Dawi dan saksi Eri Winarto. Setelah itu Saksi Yusri Dawi dan Saksi Eri Winarto langsung memperkenalkan diri dan mengatakan kepada kedua terdakwa tersebut bahwa berdasarkan informasi masyarakat akan ada transaksi narkoba, setelah itu dilakukan penggeledahan dimana ditemukan sedotan warna merah berisikan sabu yang sedang digenggam di tangan terdakwa Alfian diakui oleh Para Terdakwa itu merupakan milik berdua dikarenakan membelinya secara patungan.

- Bahwa Para Terdakwa membeli sabu tersebut seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan mempunyai bagian masing-masing yaitu terdakwa Alfian sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa Agung sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), dimana kedua terdakwa mengatakan jika sabu yang didalam sedotan yang dibeli secara patungan akan digunakan secara bersama – sama.
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menguasai Narkotika Golongan I berupa sabu tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Terdakwa II. Alfian Kemal

- Bahwa Terdakwa belum pernah menjalani hukuman;
- Bahwa Para Terdakwa nongkrong bersama kemudian terdakwa Alfian mengajak terdakwa Agung untuk membeli narkoba jenis sabu dengan secara patungan sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan bagiannya masing-masing yaitu terdakwa Alfian sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa Agung sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang kemudian pada saat itu ajakan dari terdakwa Alfian diterima oleh terdakwa Agung yang mana dalam hal ini terdakwa Alfian lah yang mempunyai jalur untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut.
- Bahwa masih pada hari dan tanggal yang sama sekitar jam 16.45 Wib terdakwa Alfian menghubungi akun Instagram yang bernama Golden Bear Indonesia dengan maksud untuk membeli narkoba jenis sabu seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian akun tersebut menyanggupinya dan memerintahkan agar mentransfer uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut ke akun dana dengan nomor 085930007583 An.NS yang diberikan kepadanya dan agar mengirimkan bukti transfernya

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menandakan bahwa terdakwa sudah membeli narkoba jenis sabu tersebut. Setelah ada petunjuk dari akun instagram tersebut kemudian terdakwa Alfian menagih uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut kepada terdakwa Agung dan tidak lama kemudian uang tersebut ditransfer oleh terdakwa Agung ke rekening BCA milik terdakwa Alfian. Setelah uang terdakwa Agung masuk ke rekening terdakwa Alfian, kemudian terdakwa Alfian mentransfer uang pembelian narkoba jenis sabu yang dibeli dari akun Instagram tersebut ke nomor dana yang diberikan kepada terdakwa Alfian, sampai pada akhirnya uang pembelian sabu tersebut berhasil di transfer. Pada sekitar jam 17.10 Wib menggunakan BCA Mobile milik terdakwa Alfian dan kemudian terdakwa Alfian diperintahkan untuk menunggu kabar selanjutnya dari akun tersebut.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekitar jam 00.57 Wib akun Instagram tersebut mengirimkan foto lokasi pengambilan narkoba jenis sabu kepada terdakwa Alfian dengan petunjuk sabu tersebut terbungkus dengan potongan sedotan warna merah yang di tempel di Jl.Pd Tajur Indah Kel.Tajur Kec.Bogor Timur Kota Bogor namun karena hp terdakwa Alfian lowbat, sehingga foto lokasi nya sempat di kirim ke nomor hp terdakwa Agung dan setelah keduanya selesai nongkrong kemudian keduanya pergi ketempat tersebut.

- Bahwa setelah tiba ditempat yang dimaksud sekitar jam 02.00 Wib, kemudian Para Terdakwa mencari sabu sesuai dengan petunjuk yang diberikan sampai pada akhirnya sabu tersebut ditemukan lalu di ambil namun pada saat keduanya mau meninggalkan lokasi terdakwa Alfian bersama terdakwa diberhentikan oleh anggota Satresnarkoba Kota Bogor Kota yaitu diantaranya saksi Yusri Dawi dan saksi Eri Winarto. Setelah itu Saksi Yusri Dawi dan Saksi Eri Winarto langsung memperkenalkan diri dan mengatakan kepada kedua terdakwa tersebut bahwa berdasarkan informasi masyarakat akan ada transaksi narkoba, setelah itu dilakukan pengeledahan dimana ditemukan sedotan warna merah berisikan sabu yang sedang digenggam di tangan terdakwa Alfian diakui oleh Para Terdakwa itu merupakan milik berdua dikarenakan membelinya secara patungan.

- Bahwa Para Terdakwa membeli sabu tersebut seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan mempunyai bagian masing-masing yaitu terdakwa Alfian sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa Agung sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), dimana

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Bgr



kedua terdakwa mengatakan jika sabu yang didalam sedotan yang dibeli secara patungan akan digunakan secara bersama – sama.

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menguasai Narkotika Golongan I berupa sabu tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis Sabu didalam potongan sedotan warna merah Dengan Berat total keseluruhan Narkotika Jenis Sabu tersebut Seberat 0,35 gram bruto setelah disisihkan untuk labfor berat netto menjadi 0,1907 Gram;
- 1 (satu) Buah Handphone Merek Oppo A12 warna biru hitam beserta kartu seluler Telkomsel No: 081398577001 dengan Nomor IMEI Handphone : 863634041705692;
- 1 (satu) Buah Handphone Merek Vivo Y17 warna pink beserta kartu seluler Smartfren No: 088211129315 dengan Nomor IMEI Handphone : 866440046628310;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa nongkrong bersama kemudian terdakwa Alfian mengajak terdakwa Agung untuk membeli narkotika jenis sabu dengan secara patungan sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan bagiannya masing-masing yaitu terdakwa Alfian sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa Agung sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang kemudian pada saat itu ajakan dari terdakwa Alfian diterima oleh terdakwa Agung yang mana dalam hal ini terdakwa Alfian lah yang mempunyai jalur untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa masih pada hari dan tanggal yang sama sekitar jam 16.45 Wib terdakwa Alfian menghubungi akun Instagram yang bernama Golden Bear Indonesia dengan maksud untuk membeli narkotika jenis sabu seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian akun tersebut menyanggupinya dan memerintahkan agar mentransfer uang pembelian narkotika jenis sabu tersebut ke akun dana dengan nomor 085930007583 An.NS yang diberikan kepadanya dan agar

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Bgr



mengirimkan bukti transfERNYA yang menandakan bahwa terdakwa sudah membeli narkoba jenis sabu tersebut. Setelah ada petunjuk dari akun instagram tersebut kemudian terdakwa Alfian menagih uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut kepada terdakwa Agung dan tidak lama kemudian uang tersebut ditransfer oleh terdakwa Agung ke rekening BCA milik terdakwa Alfian. Setelah uang terdakwa Agung masuk ke rekening terdakwa Alfian, kemudian terdakwa Alfian mentransfer uang pembelian narkoba jenis sabu yang dibeli dari akun Instagram tersebut ke nomor dana yang diberikan kepada terdakwa Alfian, sampai pada akhirnya uang pembelian sabu tersebut berhasil di transfer. Pada sekitar jam 17.10 Wib menggunakan BCA Mobile milik terdakwa Alfian dan kemudian terdakwa Alfian diperintahkan untuk menunggu kabar selanjutnya dari akun tersebut.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekitar jam 00.57 Wib akun Instagram tersebut mengirimkan foto lokasi pengambilan narkoba jenis sabu kepada terdakwa Alfian dengan petunjuk sabu tersebut terbungkus dengan potongan sedotan warna merah yang di tempel di Jl.Pd Tajur Indah Kel.Tajur Kec.Bogor Timur Kota Bogor namun karena hp terdakwa Alfian lowbat, sehingga foto lokasi nya sempat di kirim ke nomor hp terdakwa Agung dan setelah keduanya selesai nongkrong kemudian keduanya pergi ketempat tersebut.

- Bahwa setelah tiba ditempat yang dimaksud sekitar jam 02.00 Wib, kemudian Para Terdakwa mencari sabu sesuai dengan petunjuk yang diberikan sampai pada akhirnya sabu tersebut ditemukan lalu di ambil namun pada saat keduanya mau meninggalkan lokasi terdakwa Alfian bersama terdakwa diberhentikan oleh anggota Satresnarkoba Kota Bogor Kota yaitu diantaranya saksi Yusri Dawi dan saksi Eri Winarto. Setelah itu Saksi Yusri Dawi dan Saksi Eri Winarto langsung memperkenalkan diri dan mengatakan kepada kedua terdakwa tersebut bahwa berdasarkan informasi masyarakat akan ada transaksi narkoba, setelah itu dilakukan pengeledahan dimana ditemukan sedotan warna merah berisikan sabu yang sedang digenggam di tangan terdakwa Alfian diakui oleh Para Terdakwa itu merupakan milik berdua dikarenakan dibelinya secara patungan.

- Bahwa Para Terdakwa membeli sabu tersebut seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan mempunyai bagian masing-masing yaitu terdakwa Alfian sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa Agung sebesar

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), dimana kedua terdakwa mengatakan jika sabu yang didalam sedotan yang dibeli secara patungan akan digunakan secara bersama – sama.

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menguasai Narkotika Golongan I berupa sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa menyadari kalau perbuatan yang terdakwa lakukan ini adalah perbuatan yang melawan hukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas terlebih dahulu akan mempertimbangkan Dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I;
4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa Setiap Orang disini adalah subjek hukum pelaku tindak pidana, dan pelaku tindak pidana dalam hal ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dikaitkan dengan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang ada bahwa yang melakukan tindak pidana adalah Terdakwa I. Agung Suryana dan Terdakwa II. Alfian Kemal sebagaimana identitasnya tertera dalam Surat Dakwaan dan Para Terdakwa telah membenarkan bahwa Para Terdakwalah yang dimaksud dalam Dakwaan tersebut;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Bgr



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa walaupun “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” namun sebagaimana yang dimaksud “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen “tanpa hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka kata “atau” yang terletak di antara frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (bestand deel), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ke-2 (dua) terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa bahwa Para Terdakwa nongkrong bersama kemudian terdakwa Alfian mengajak terdakwa Agung untuk membeli narkoba jenis sabu dengan secara patungan sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan bagiannya masing-masing yaitu terdakwa Alfian sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa Agung sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang kemudian pada saat itu ajakan dari terdakwa Alfian diterima oleh terdakwa Agung yang mana dalam hal ini terdakwa Alfian lah yang mempunyai jalur untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut.

Menimbang, bahwa masih pada hari dan tanggal yang sama sekitar jam 16.45 Wib terdakwa Alfian menghubungi akun Instagram yang bernama Golden

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bear Indonesia dengan maksud untuk membeli narkoba jenis sabu seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian akun tersebut menyanggupinya dan memerintahkan agar mentransfer uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut ke akun dana dengan nomor 085930007583 An.NS yang diberikan kepadanya dan agar mengirimkan bukti transfernya yang menandakan bahwa terdakwa sudah membeli narkoba jenis sabu tersebut. Setelah ada petunjuk dari akun instagram tersebut kemudian terdakwa Alfian menagih uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut kepada terdakwa Agung dan tidak lama kemudian uang tersebut ditransfer oleh terdakwa Agung ke rekening BCA milik terdakwa Alfian. Setelah uang terdakwa Agung masuk ke rekening terdakwa Alfian, kemudian terdakwa Alfian mentransfer uang pembelian narkoba jenis sabu yang dibeli dari akun Instagram tersebut ke nomor dana yang diberikan kepada terdakwa Alfian, sampai pada akhirnya uang pembelian sabu tersebut berhasil di transfer. Pada sekitar jam 17.10 Wib menggunakan BCA Mobile milik terdakwa Alfian dan kemudian terdakwa Alfian diperintahkan untuk menunggu kabar selanjutnya dari akun tersebut.

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekitar jam 00.57 Wib akun Instagram tersebut mengirimkan foto lokasi pengambilan narkoba jenis sabu kepada terdakwa Alfian dengan petunjuk sabu tersebut terbungkus dengan potongan sedotan warna merah yang di tempel di Jl.Pd Tajur Indah Kel.Tajur Kec.Bogor Timur Kota Bogor namun karena hp terdakwa Alfian lowbat, sehingga foto lokasi nya sempat di kirim ke nomor hp terdakwa Agung dan setelah keduanya selesai nongkrong kemudian keduanya pergi ketempat tersebut.

Menimbang, bahwa setelah tiba ditempat yang dimaksud sekitar jam 02.00 Wib, kemudian Para Terdakwa mencari sabu sesuai dengan petunjuk yang diberikan sampai pada akhirnya sabu tersebut ditemukan lalu di ambil namun pada saat keduanya mau meninggalkan lokasi terdakwa Alfian bersama terdakwa diberhentikan oleh anggota Satresnarkoba Kota Bogor Kota yaitu diantaranya saksi Yusri Dawi dan saksi Eri Winarto. Setelah itu Saksi Yusri Dawi dan Saksi Eri Winarto langsung memperkenalkan diri dan mengatakan kepada kedua terdakwa tersebut bahwa berdasarkan informasi masyarakat akan ada transaksi narkoba, setelah itu dilakukan pengeledahan dimana ditemukan sedotan warna merah berisikan sabu yang sedang digenggam di tangan terdakwa Alfian diakui oleh Para Terdakwa itu merupakan milik berdua dikarenakan dibelinya secara patungan.

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Bgr



Menimbang, bahwa Para Terdakwa membeli sabu tersebut seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan mempunyai bagian masing-masing yaitu terdakwa Alfian sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa Agung sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), dimana kedua terdakwa mengatakan jika sabu yang didalam sedotan yang dibeli secara patungan akan digunakan secara bersama – sama.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengakui dan menyadari perbuatannya tersebut melanggar hukum dan dilakukan tanpa ijin dari Menteri Kesehatan, serta bukan untuk kepentingan penelitian atau pengobatan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

Ad. 3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan, sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan atas UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa bahwa Para Terdakwa nongkrong bersama kemudian terdakwa Alfian mengajak terdakwa Agung untuk membeli narkotika jenis sabu dengan secara patungan sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan bagiannya masing-masing yaitu terdakwa Alfian sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa Agung sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang kemudian pada saat itu ajakan dari terdakwa Alfian diterima oleh terdakwa Agung yang mana dalam hal ini terdakwa Alfian lah yang mempunyai jalur untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut.

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa masih pada hari dan tanggal yang sama sekitar jam 16.45 Wib terdakwa Alfian menghubungi akun Instagram yang bernama Golden Bear Indonesia dengan maksud untuk membeli narkoba jenis sabu seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian akun tersebut menyanggupinya dan memerintahkan agar mentransfer uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut ke akun dana dengan nomor 085930007583 An.NS yang diberikan kepadanya dan agar mengirimkan bukti transfernya yang menandakan bahwa terdakwa sudah membeli narkoba jenis sabu tersebut. Setelah ada petunjuk dari akun instagram tersebut kemudian terdakwa Alfian menagih uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut kepada terdakwa Agung dan tidak lama kemudian uang tersebut ditransfer oleh terdakwa Agung ke rekening BCA milik terdakwa Alfian. Setelah uang terdakwa Agung masuk ke rekening terdakwa Alfian, kemudian terdakwa Alfian mentransfer uang pembelian narkoba jenis sabu yang dibeli dari akun Instagram tersebut ke nomor dana yang diberikan kepada terdakwa Alfian, sampai pada akhirnya uang pembelian sabu tersebut berhasil di transfer. Pada sekitar jam 17.10 Wib menggunakan BCA Mobile milik terdakwa Alfian dan kemudian terdakwa Alfian diperintahkan untuk menunggu kabar selanjutnya dari akun tersebut.

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekitar jam 00.57 Wib akun Instagram tersebut mengirimkan foto lokasi pengambilan narkoba jenis sabu kepada terdakwa Alfian dengan petunjuk sabu tersebut terbungkus dengan potongan sedotan warna merah yang di tempel di Jl.Pd Tajur Indah Kel.Tajur Kec.Bogor Timur Kota Bogor namun karena hp terdakwa Alfian lowbat, sehingga foto lokasi nya sempat di kirim ke nomor hp terdakwa Agung dan setelah keduanya selesai nongkrong kemudian keduanya pergi ketempat tersebut.

Menimbang, bahwa setelah tiba ditempat yang dimaksud sekitar jam 02.00 Wib, kemudian Para Terdakwa mencari sabu sesuai dengan petunjuk yang diberikan sampai pada akhirnya sabu tersebut ditemukan lalu di ambil namun pada saat keduanya mau meninggalkan lokasi terdakwa Alfian bersama terdakwa diberhentikan oleh anggota Satresnarkoba Kota Bogor Kota yaitu diantaranya saksi Yusri Dawi dan saksi Eri Winarto. Setelah itu Saksi Yusri Dawi dan Saksi Eri Winarto langsung memperkenalkan diri dan mengatakan kepada kedua terdakwa tersebut bahwa berdasarkan informasi masyarakat akan ada transaksi narkoba, setelah itu dilakukan pengeledahan dimana ditemukan sedotan warna merah berisikan sabu yang sedang digenggam di tangan

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Alfian diakui oleh Para Terdakwa itu merupakan milik berdua dikarenakan dibelinya secara patungan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa membeli sabu tersebut seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan mempunyai bagian masing-masing yaitu terdakwa Alfian sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa Agung sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), dimana kedua terdakwa mengatakan jika sabu yang didalam sedotan yang dibeli secara patungan akan digunakan secara bersama – sama.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengakui dan menyadari perbuatannya tersebut melanggar hukum dan dilakukan tanpa ijin dari Menteri Kesehatan, serta bukan untuk kepentingan penelitian atau pengobatan.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan tidak terbukti Para Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Dakwaan Primair tidak terpenuhi maka Dakwaan Primair tersebut tidak terbukti dan Para Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan selanjut yaitu Dakwaan Subsidair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa Unsur Setiap Orang telah dipertimbangkan dalam Dakwaan Primair dan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur setiap orang dalam Dakwaan Primair tersebut menjadi pertimbangan unsur setiap orang dalam Dakwaan Subsidair dan telah terpenuhi pula;

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Unsur Tanpa hak atau melawan hukum telah dipertimbangkan dalam Dakwaan Primair dan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur Tanpa hak atau melawan hukum dalam Dakwaan Primair tersebut menjadi pertimbangan unsur Tanpa hak atau melawan hukum dalam Dakwaan Subsidaire dan telah terpenuhi pula;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan, sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan atas UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa bahwa Para Terdakwa nongkrong bersama kemudian terdakwa Alfian mengajak terdakwa Agung untuk membeli narkotika jenis sabu dengan secara patungan sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan bagiannya masing-masing yaitu terdakwa Alfian sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa Agung sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang kemudian pada saat itu ajakan dari terdakwa Alfian diterima oleh terdakwa Agung yang mana dalam hal ini terdakwa Alfian lah yang mempunyai jalur untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut.

Menimbang, bahwa masih pada hari dan tanggal yang sama sekitar jam 16.45 Wib terdakwa Alfian menghubungi akun Instagram yang bernama Golden Bear Indonesia dengan maksud untuk membeli narkotika jenis sabu seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian akun tersebut

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Bgr



menyanggupinya dan memerintahkan agar mentransfer uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut ke akun dana dengan nomor 085930007583 An.NS yang diberikan kepadanya dan agar mengirimkan bukti transfernnya yang menandakan bahwa terdakwa sudah membeli narkoba jenis sabu tersebut. Setelah ada petunjuk dari akun instagram tersebut kemudian terdakwa Alfian menagih uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut kepada terdakwa Agung dan tidak lama kemudian uang tersebut ditransfer oleh terdakwa Agung ke rekening BCA milik terdakwa Alfian. Setelah uang terdakwa Agung masuk ke rekening terdakwa Alfian, kemudian terdakwa Alfian mentransfer uang pembelian narkoba jenis sabu yang dibeli dari akun Instagram tersebut ke nomor dana yang diberikan kepada terdakwa Alfian, sampai pada akhirnya uang pembelian sabu tersebut berhasil di transfer. Pada sekitar jam 17.10 Wib menggunakan BCA Mobile milik terdakwa Alfian dan kemudian terdakwa Alfian diperintahkan untuk menunggu kabar selanjutnya dari akun tersebut.

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekitar jam 00.57 Wib akun Instagram tersebut mengirimkan foto lokasi pengambilan narkoba jenis sabu kepada terdakwa Alfian dengan petunjuk sabu tersebut terbungkus dengan potongan sedotan warna merah yang di tempel di Jl.Pd Tajur Indah Kel.Tajur Kec.Bogor Timur Kota Bogor namun karena hp terdakwa Alfian lowbat, sehingga foto lokasi nya sempat di kirim ke nomor hp terdakwa Agung dan setelah keduanya selesai nongkrong kemudian keduanya pergi ketempat tersebut.

Menimbang, bahwa setelah tiba ditempat yang dimaksud sekitar jam 02.00 Wib, kemudian Para Terdakwa mencari sabu sesuai dengan petunjuk yang diberikan sampai pada akhirnya sabu tersebut ditemukan lalu di ambil namun pada saat keduanya mau meninggalkan lokasi terdakwa Alfian bersama terdakwa diberhentikan oleh anggota Satresnarkoba Kota Bogor Kota yaitu diantaranya saksi Yusri Dawi dan saksi Eri Winarto. Setelah itu Saksi Yusri Dawi dan Saksi Eri Winarto langsung memperkenalkan diri dan mengatakan kepada kedua terdakwa tersebut bahwa berdasarkan informasi masyarakat akan ada transaksi narkoba, setelah itu dilakukan pengeledahan dimana ditemukan sedotan warna merah berisikan sabu yang sedang digenggam di tangan terdakwa Alfian diakui oleh Para Terdakwa itu merupakan milik berdua dikarenakan dibelinya secara patungan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa membeli sabu tersebut seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan mempunyai bagian masing-masing yaitu terdakwa Alfian sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Bgr



ribu rupiah) dan terdakwa Agung sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), dimana kedua terdakwa mengatakan jika sabu yang didalam sedotan yang dibeli secara patungan akan digunakan secara bersama – sama.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengakui dan menyadari perbuatannya menguasai Narkotika Golongan I tersebut melanggar hukum dan dilakukan tanpa ijin dari Menteri Kesehatan, serta bukan untuk kepentingan penelitian atau pengobatan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

Ad. 4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa bahwa Para Terdakwa nongkrong bersama kemudian terdakwa Alfian mengajak terdakwa Agung untuk membeli narkotika jenis sabu dengan secara patungan sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan bagiannya masing-masing yaitu terdakwa Alfian sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa Agung sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang kemudian pada saat itu ajakan dari terdakwa Alfian diterima oleh terdakwa Agung yang mana dalam hal ini terdakwa Alfian lah yang mempunyai jalur untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut.

Menimbang, bahwa masih pada hari dan tanggal yang sama sekitar jam 16.45 Wib terdakwa Alfian menghubungi akun Instagram yang bernama Golden Bear Indonesia dengan maksud untuk membeli narkotika jenis sabu seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian akun tersebut menyanggupinya dan memerintahkan agar mentransfer uang pembelian narkotika jenis sabu tersebut ke akun dana dengan nomor 085930007583 An.NS yang diberikan kepadanya dan agar mengirimkan bukti transfernya yang menandakan bahwa terdakwa sudah membeli narkotika jenis sabu tersebut. Setelah ada petunjuk dari akun instagram tersebut kemudian terdakwa Alfian menagih uang pembelian narkotika jenis sabu tersebut kepada terdakwa Agung dan tidak lama kemudian uang tersebut ditransfer oleh terdakwa Agung ke rekening BCA milik terdakwa Alfian. Setelah uang terdakwa Agung masuk ke rekening terdakwa Alfian, kemudian terdakwa Alfian mentransfer uang pembelian narkotika jenis sabu yang dibeli dari akun Instagram tersebut ke nomor dana yang diberikan kepada terdakwa Alfian, sampai pada akhirnya uang pembelian sabu tersebut berhasil di transfer. Pada sekitar jam 17.10 Wib

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Bgr



menggunakan BCA Mobile milik terdakwa Alfian dan kemudian terdakwa Alfian diperintahkan untuk menunggu kabar selanjutnya dari akun tersebut.

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekitar jam 00.57 Wib akun Instagram tersebut mengirimkan foto lokasi pengambilan narkoba jenis sabu kepada terdakwa Alfian dengan petunjuk sabu tersebut terbungkus dengan potongan sedotan warna merah yang di tempel di Jl.Pd Tajur Indah Kel.Tajur Kec.Bogor Timur Kota Bogor namun karena hp terdakwa Alfian lowbat, sehingga foto lokasi nya sempat di kirim ke nomor hp terdakwa Agung dan setelah keduanya selesai nongkrong kemudian keduanya pergi ketempat tersebut.

Menimbang, bahwa setelah tiba ditempat yang dimaksud sekitar jam 02.00 Wib, kemudian Para Terdakwa mencari sabu sesuai dengan petunjuk yang diberikan sampai pada akhirnya sabu tersebut ditemukan lalu di ambil namun pada saat keduanya mau meninggalkan lokasi terdakwa Alfian bersama terdakwa diberhentikan oleh anggota Satresnarkoba Kota Bogor Kota yaitu diantaranya saksi Yusri Dawi dan saksi Eri Winarto. Setelah itu Saksi Yusri Dawi dan Saksi Eri Winarto langsung memperkenalkan diri dan mengatakan kepada kedua terdakwa tersebut bahwa berdasarkan informasi masyarakat akan ada transaksi narkoba, setelah itu dilakukan pengeledahan dimana ditemukan sedotan warna merah berisikan sabu yang sedang digenggam di tangan terdakwa Alfian diakui oleh Para Terdakwa itu merupakan milik berdua dikarenakan dibelinya secara patungan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa membeli sabu tersebut seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan mempunyai bagian masing-masing yaitu terdakwa Alfian sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa Agung sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), dimana kedua terdakwa mengatakan jika sabu yang didalam sedotan yang dibeli secara patungan akan digunakan secara bersama – sama.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengakui dan menyadari perbuatannya menguasai Narkoba Golongan I tersebut melanggar hukum dan dilakukan tanpa ijin dari Menteri Kesehatan, serta bukan untuk kepentingan penelitian atau pengobatan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang–undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair.

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan dari Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa, oleh karena hal pokok dari Nota Pembelaan tersebut adalah memohon keringan hukuman bagi diri Para Terdakwa maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana dalam diri Para Terdakwa berdasarkan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga Para Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab dan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang telah terbukti dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut, dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pengadilan menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan jenis pidana yang paling tepat untuk perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan jenis pidana dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum yang memohon agar Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara mengingat jenis tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa, sehingga lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Dakwaan yang terbukti dilakukan oleh Para Terdakwa mengandung hukuman yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda maka terhadap Para Terdakwa selain dijatuhi hukuman pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis Sabu didalam potongan sedotan warna merah dengan berat total keseluruhan Narkoba Jenis Sabu tersebut seberat 0,35 gram bruto setelah disisihkan untuk labfor berat netto menjadi 0,1907 Gram, oleh karena barang bukti tersebut adalah wujud telah dilakukannya suatu kejahatan dan khawatir akan dipergunakan lagi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Buah Handphone Merek Oppo A12 warna biru hitam beserta kartu seluler Telkomsel No: 081398577001 dengan Nomor IMEI Handphone : 863634041705692 dan 1 (satu) Buah Handphone Merek Vivo Y17 warna pink beserta kartu seluler Smartfren No: 088211129315 dengan Nomor IMEI Handphone : 866440046628310, meskipun telepon selular tersebut dipergunakan untuk melakukan komunikasi dalam melakukan kejahatan, akan tetapi karena barang bukti tersebut masih bernilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU RI Tentang Narkoba Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Bgr



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. Agung Suryana dan Terdakwa II. Alfian Kemal tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Para Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I. Agung Suryana dan Terdakwa II. Alfian Kemal tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Agung Suryana dan Terdakwa II. Alfian Kemal, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : 4 (empat) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama : 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis Sabu didalam potongan sedotan warna merah Dengan Berat total keseluruhan Narkotika Jenis Sabu tersebut Seberat 0,35 gram bruto setelah disisihkan untuk labfor berat netto menjadi 0,1907 Gram

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Buah Handphone Merek Oppo A12 warna biru hitam beserta kartu seluler Telkomsel No: 081398577001 dengan Nomor IMEI Handphone : 863634041705692
- 1 (satu) Buah Handphone Merek Vivo Y17 warna pink beserta kartu seluler Smartfren No: 088211129315 dengan Nomor IMEI Handphone : 866440046628310

Dirampas untuk Negara;

8. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor, pada hari Senin, 14 Oktober 2024 oleh kami, Melia Nur Pratiwi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Daniel Mario H. Sigalingging, S.H., M.H., dan Eka Yektiningsih, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh Ristiana Dewi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bogor, Affif Panjiwilogo, S.H., M.Hum., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bogor dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Daniel Mario H. Sigalingging, S.H., M.H.,

Melia Nur Pratiwi, S.H., M.H.,

Eya Yektiningsih, S.H.,

Panitera Pengganti,

Ristiana Dewi, S.H., M.H.,